

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN SERTA SUKARELAWAN
PENGATUR LALU – LINTAS (SUPELTAS) DALAM MENCIPTAKAN
KETERTIBAN LALU – LINTAS DI SURAKARTA**

Oleh :

**Wahyu Sudirman
Rudatyo, Hafid Zakariya
Fakultas Hukum Universitas Islam Surakarta**

ABSTRACT

Implementation of law enforcement should be consistent, consistent, and very thorough in dearer society, and in order pass - cross so is diwajibkan obey the signs - signs traffic - and also includes not break through light signals traffic -. And what if on a road that is very crowded intersection in the city center Surakarta there has been no traffic lights - lantias, would be very chaotic and mutual seized occur among road users. And here the necessity of their governing officials would smooth the traffic -. But with the limitations of police officers so frequent congestion - traffic. Here the authors raise the research titled "Study of Juridical Against Participation of Volunteers Regulatory Then - Cross (Supeltas) In creating Ketertuban Then - Traffic in Surakarta" because in Surakarta when we meet the members of the Volunteer Manager Then - Cross (Supeltas) set up in several road intersection in Surakarta.

The purpose of this study was to determine the role of, the legality of existence, and hope - hope Regulatory Then Volunteers - Cross (Supeltas) in creating an orderly traffic in city of Surakarta.

This research is descriptive and views of its objectives including empirical legal research. The location of this research is done on some streets intersection. That is the first in the Crossroads JL. National Awakening And JL. Bhayangkara, both at the Crossroads JL. K.H. Samanhudi And JL. Pioneer Independence, third at the Crossroads JL. M.T. Haryono And JL. SEMARANG - Surakarta, and the fourth at the Crossroads JL. Wora - Wari and JL. DR. Cipto Mangunkusumo. Data used include primary data and secondary data. Data collection through interviews and research of literature both books, legislation, papers, results of previous studies, documents, and so on. Analysis of data using qualitative analysis.

Based on this research, the result that the legality of the law in terms of the members of the Governing Then Volunteers - Cross (Supeltas) does not have the legal or weeks to set the right road. But in order to create the smooth running of life passed - lintas required the participation of parties outside the police, one of which is the Volunteer Manager Then - Cross(Supeltas).

Keywords: *Volunteers Regulatory Then - Cross (Supeltas), Legality, Role*

ABSTRAK

Pelaksanaan penegakan hukum harus secara konsisten, konsekuen, dan menyeluruh sangat di dambakan masyarakat, dan dalam ketertiban berlalu – lintas sangat lah diwajibkan kan mematuhi rambu – rambu lalu – lintas dan juga termasuk tidak

menerobos isyarat lampu lalu – lintas. Dan bagaimana apabila di sebuah ruas jalan perempatan yang sangat ramai di tengah kota Surakarta belum terdapat lampu lalu – lintas, tentunya akan sangat semrawut dan terjadi saling rebut antara sesama pengguna jalan. Dan disini perlunya adanya petugas yang mengatur akan kelancaran lalu – lintas. Tetapi dengan keterbatasan petugas dari kepolisian sehingga sering terjadi kemacetan lalu – lintas. Disini penulis mengangkat penelitian dengan judul “ Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) Dalam menciptakan Ketertuban Lalu – Lintas di Surakarta ” karena di Surakarta saat ini banyak kita temui para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) mengatur di beberapa ruas jalan perempatan di Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran , legalitas eksistensi , dan harapan – harapan Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dalam menciptakan ketertiban lalu lintas di Kota Surakarta.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa ruas jalan perempatan. Yaitu yang pertama di Persimpangan JL. Kebangkitan Nasional Dan JL. Bhayangkara, kedua di Persimpangan JL. K.H. Samanhudi Dan JL. Perintis Kemerdekaan, ketiga di Persimpangan JL. M.T. Haryono Dan JL. SEMARANG – SURAKARTA, dan keempat di Persimpangan JL. Wora – Wari dan JL. DR. Cipto Mangunkusumo. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa dilihat dari segi legalitas hukum para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) tidaklah mempunyai legalitas atau hak untuk mengatur Jalan. Tetapi demi terciptanya kelancaran dalam kehidupan berlalu – lintas dibutuhkan peran serta dari pihak diluar kepolisian, salah satunya adalah Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas).

Kata Kunci : Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas), Legalitas, Peranan

A. PENDAHULUAN

Sarana transportasi berupa motor dan mobil di Kota Surakarta (Solo) semakin hari terlihat semakin banyak, sehingga memicu terjadinya kemacetan. Sekarang ini kemacetan di Kota Surakarta terjadi dimana-mana hampir pada setiap ruas jalan yang ada di Kota Surakarta. Kemacetan sering terjadi ketika waktu masuk kerja atau masuk sekolah pada pagi hari dan waktu pulang kerja atau pulang sekolah. Lalu lintas Kota Surakarta satu dasa warsa terakhir memang sangat jauh berbeda dibanding pada masa sebelumnya, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan-jalan raya kota Solo bisa dilihat hampir dari pagi jam 06.30 sampai sore jam 17.00 WIB. Apabila di sebuah ruas jalan perempatan yang sangat ramai di tengah kota Surakarta belum terdapat lampu lalu – lintas, tentunya akan sangat semrawut dan

terjadi saling rebut antara sesama pengguna jalan. Dan disini perlunya adanya petugas yang mengatur akan kelancaran lalu – lintas. Tetapi dengan keterbatasan petugas dari kepolisian sehingga sering terjadi kemacetan lalu – lintas. Disini penulis mengangkat penelitian dengan judul “ Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) Dalam menciptakan Ketertuban Lalu – Lintas di Surakarta ” karena di Surakarta saat ini banyak kita temui para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) mengatur di beberapa ruas jalan perempatan di Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa peran Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dalam menciptakan ketertiban lalu - lintas di Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah legalitas eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di Kota Surakarta?
3. Apa harapan-harapan anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di Kota Surakarta di masa mendatang ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan¹. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas dan mengkaji permasalahan tentang keberadaan supeltas dan legalitasnya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a) Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Surakarta.

Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) atau istilah di Jakarta disebut ”Pak Ogah” adalah istilah yang biasanya dikenakan kepada orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) bertugas untuk

¹ Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010, Hal. 34

memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Supeltas juga bertugas memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berbelok.²

Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) adalah istilah yang biasanya dikenakan kepada orang – orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Pengertian Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) juga bertugas memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berkelok.³

Tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya lain adalah keselamatan berlalu - lintas. Konsep sampai dengan selamat adalah upaya menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai upaya rekayasa lalu - lintas, selain bertujuan untuk melancarkan arus lalu - lintas, yang utama adalah upaya untuk menjamin keselamatan berlalu - lintas, dan menghindari kecelakaan lalu - lintas.⁴

Peran serta para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dalam mengatur lalu – lintas. Dan tentunya apabila tidak ada yang mengatur, maka akan terjadi saling rebut dan saling mendahului. Bahkan akan berakibat menjadikan ruas jalan menjadi macet dan juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perkelahian antara pengguna jalan, dikarenakan rasa ingin mendahului karena ingin cepat karena alasan pribadi masing-masing. Dan kemungkinan paling parah bisa saja terjadi kecelakaan karena satu sama lain ingin cepat mencapai tujuan.

² Fera Azilia. 2008. *Fenomena Jaringan Sosial Pak Ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*. Jurnal Sosiologi Pembangunan Universitas Negeri Jakarta, hal 2

³ Fera Azilia. 2008. *Fenomena jaringan Sosial Pak ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*. Jurnal Sosiologis Pembangunan Universitas Negeri Jakarta, hal 2

⁴ Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB. Hal.106.

Merujuk pada Undang - undang kepolisian dan Undang – undang LLAJ (Lalu – Lintas dan Angkutan Jalan), tidak ditemukan satupun kata atau istilah Pengertian Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas). Inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika membahas definisi hukum, tugas, wewenang serta urgensi dari Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) itu sendiri. Keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian dalam suatu masyarakat. Namun tugas dan wewenang Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) secara hukum tidak jelas sampai dimana batas – batasnya.⁵

b) Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) Dalam Pengaturan Lalu – Lintas Di Surakarta.

Kota Surakarta yang merupakan sebuah kota yang kini mengalami perkembangan yang relatif cepat dari tahun-ketahun, brand nya sebagai kota wisata budaya Jawa "*The Spirit Of Java*" sudah melekat dan begitu dikenal oleh masyarakat luas. Banyak wisatawan manca maupun lokal berbondong-bondong menuju Surakarta untuk menyaksikan beberapa festival dan pagelaran budaya lokal maupun nasional yang diagendakan tiap tahun maupun tiap bulannya. Inilah daya tarik kota Surakarta sebagai rohnya budaya Jawa. Namun dari pada itu, dampak-dampak yang kurang dikehendaki kini mulai bermunculan sebagai konsekuensi dari kemajuan kota, lihat saja jalan-jalan besar di kota ini sekarang mulai mengalami kemacetan terutama pada jam-jam kerja. Menurut data Jumlah kendaraan di Kota Surakarta terus membengkak 7,5% tiap tahun. Bahkan diprediksikan pada lima tahun ke depan, kota Surakarta bakal menjadi kota macet parah lantaran jumlah kendaraan saat ini telah menembus sekitar 297.000 unit. Itu pun belum termasuk kendaraan dari luar Surakarta yang masuk. Data yang dilansir Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta melalui Kantor Bersama Samsat Surakarta, mencatat jumlah kendaraan di Kota Surakarta dalam enam tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan hingga mencapai 86.736 unit kendaraan. Angka yang cukup besar untuk sebuah kota dengan luas

⁵ Nur Fachri Malik. 2016. *Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014 – 2016)*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, hal 27

44 km² dengan penduduk 503.421 jiwa pada tahun 2010, dan kepadatan penduduk 13.636/km².⁶

Tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya lain adalah keselamatan berlalu - lintas. Konsep sampai dengan selamat adalah upaya menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai upaya rekayasa lalu - lintas, selain bertujuan untuk melancarkan arus lalu - lintas, yang utama adalah upaya untuk menjamin keselamatan berlalu - lintas, dan menghindari kecelakaan lalu - lintas.⁷

Namun yang jelas bahwa dalam situasi jalan ramai, jika terjadi pelanggaran maka akibatnya terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian, kerusakan materiil, dan immaterial.⁸ Masalah transportasi atau perhubungan yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.⁹

Oleh karena pelanggaran lalu - lintas mempunyai dampak yang besar sesuai dengan kondisinya, maka diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu - lintas jalan tertentu yang efektif dan lebih baik.

Disini penulis mengambil empat persimpangan jalan yang setiap harinya, dan bahkan setiap jam bisa terjadi kemacetan. Karena banyaknya pengendara lalu - lintas maupun kendaraan umum yang melintas. Dan banyaknya aktivitas lalu - lintas di jalan itu maka rawan terjadinya macet dipersimpangan - persimpangan tersebut.

Yaitu yang pertama di persimpangan Sriwedari, yang membentang JL. Kebangkitan Nasional Dan JL. Bhayangkara. Dan yang kedua di persimpangan JL. K.H. Samanhudi Dan JL Perintis Kemerdekaan. Dan yang ketiga Persimpangan JL. M.T. Haryono Dan JL SEMARANG – SURAKARTA. Dan yang keempat Persimpangan JL. Wora – Wari dan JL. DR.Cipto Mangunkusumo.

⁶ Situs Resmi Pemkot Surakarta. *Pertumbuhan lalu – lintas disurakarta*. <http://www.surakarta.go.id/>
Diakses pada 27 Desember 2016

⁷ Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB. Hal.106.

⁸ *Ibid.* Hal. 120.

⁹ Arif dan Mahmudah Budiarti, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press. hal. 3.

c) **Penjabaran beberapa alamat para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (supeltas)**

1) Persimpangan JL. Kebangkitan Nasional Dan JL. Bhayangkara

Dipersimpangan jalan ini ada seorang petugas Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) yang bernama bapak Kartolo dan juga beliau sekaligus pendiri dan ketua Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di Surakarta. Yang berdomisili beralamatkan Nggenjikan, Mbrangkal, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah.

Dipersimpangan JL. Kebangkitan Nasional dan JL. Bhayangkara ini berada di kelurahan Sriwedari, kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Perempatan ini ada dua jalan yang satu membentang dari arah Timur ke Barat, yaitu JL Kebangkitan Nasional. Dan yang satu membentang dari Selatan ke utara yaitu JL. Bhayangkara. Kemudian JL. Kebangkitan Nasional membentang dari Batik Riya sampai dengan SMK MURNI 1 Surakarta. Sedangkan JL. Bayangkara membentang dari kampus STMIK DUTA BANGSA Surakarta.

2) Persimpangan JL. K.H. Samanhudi Dan JL Perintis Kemerdekaan

Dipersimpangan jalan ini ada seorang petugas Supeltas (Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas) yang bernama bapak Roni. Dan juga beliau Kepala Keamanan Sukarelawan pengatur lalu-lintas (Supeltas) di Surakarta. Yang berdomisili beralamatkan di Mutihan, Sondakan, Laweyan , Surakarta, Jawa Tengah.

Dipersimpangan JL. K.H. Samanhudi dan JL. Perintis Kemerdekaan ini berada di kelurahan Sondakan, kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Perempatan ini ada dua jalan yang satu membentang dari arah Timur Kebarat, yaitu JL K.H. Samanhudi. Dan yang satu membentang dari Selatan ke Utara yaitu JL Perintis Kemerdekaan. Kemudian JL. K.H. Samanhudi membentang dari Pondok Pesantren Ta'mirul sampai dengan Langgar Hikmah yang langsung bertemu dengan JL Transito. Sedangkan JL. Perintis Kemerdekaan membentang dari Pasar Kabangan, Laweyan, Surakarta sampai dengan Hotel ASTON.

3) Persimpangan JL. M.T. Haryono Dan JL SEMARANG - SURAKARTA

Dipersimpangan jalan ini ada seorang petugas Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) yang bernama Bapak Wahyono. Yang beralamatkan di Pakis Jaya Kepanjen, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Dipersimpangan JL. M.T. Haryono dan JL.SEMARANG- SURAKARTA ini berada di kelurahan Gilingan, kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Perempatan ini ada dua jalan yang satu membentang dari arah Timur ke Barat, yaitu JL SEMARANG- SURAKARTA. Dan yang satu membentang dari Selatan ke Utara yaitu JL M.T. Haryono. Dan JL. SEMARANG – SURAKARTA merupakan jalan raya yang dipergunakan para pengendara maupun angkutan umum yang akan ke Semarang dari Surakarta maupun sebaliknya. Sedangkan JL. M.T Haryono membentang dari Bundara Manahan sampai dengan bertemu dengan JL SEMARANG-SURAKARTA.

d) Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dalam Rekayasa Lalu – Lintas di kota Surakarta

Disini penulis tidak bermaksud membandingkan antara Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dengan Polisi Lalu – lintas (Polantas) yang bertugas di Surakarta, tetapi hanya menjabarkan peranan dari anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di Surakarta. Para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di Surakarta sudah berjumlah sekitar 48 orang. Dan tersebar diberbagai ruas perempatan jalan di Surakarta yang belum terdapat lampu lalu – lintas, atau perempatan yang tidak mendukung dipasangnya lampu lalu- lintas.

Disini penulis mengambil sample beberapa ruas jalan yang diatur oleh para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas). Dan di keempat ruas jalan ini adalah ruas jalan perempatan yang memiliki aktifitas lalu – lintas yang cukup tinggi. Disini lah peran serta para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dalam mengatur lalu – lintas. Dan tentunya apabila tidak ada yang mengatur, maka akan terjadi saling rebut dan saling mendahului. Bahkan akan berakibat menjadikan ruas jalan menjadi macet dan juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perkelahian antara pengguna jalan, dikarenakan rasa ingin mendahului karena ingin cepat karena alasan pribadi masing-masing. Dan kemungkinan paling parah bisa saja terjadi kecelakaan karena satu sama lain ingin cepat mencapai tujuan.

“ Pada saat diatur saja oleh petugas Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) saja masih ada beberapa pengguna jalan yang tidak mau menurut dan bahkan mengucapkan kata- kata yang kotor, dan hal terparah yang kami dapat dari perlakuan para pengguna jalan yang tidak sabar pernah akan menabrak anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) yang sedang bertugas ”.¹⁰ Disaat terik sinar menyengat panas dan hujan lebat, terkadang saya selaku penulis hanya melihat para bapak Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas), yang mengatur lalu – lintas dengan semangat. Disini saya melihat sebuah pengabdian seorang warga negara yang sangat besar untuk kehidupan berbangsa dalam hal ini dengan sukarela mengatur lalu – lintas dan tanpa digaji. Sungguh miris apabila melihat kenyataan ini, Disaat yang berkewajiban mengatur lalu – lintas tidak mengatur lalu – lintas yang disaat hujan deras pasti terjadi kemacetan diruas jalan yang cukup tinggi aktivitas lalu- lintasnya.

“ Saat ini lampu lalu – lintas di Surakarta sudah cukup banyak, Tetapi juga tidak menutup kemungkinan peran Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dalam mengatur lalu – lintas masih sangat dibutuhkan, bahkan beberapa tahun kedepan peran dari anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) masih akan terus dibutuhkan. Dan tentunya Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dengan Kepolisian kedepannya bisa bersinergi dalam mewujudkan kehidupan berlalu – lintas yang baik dan tertib”.¹¹

e) **Legalitas eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas)**

Disini penulis mengambil kesimpulan bahwa para bapak anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dari sisi legalitas hukumnya tidak ada hak untuk mengatur lalu – lintas, tetapi demi terciptanya lalu – lintas yang aman dan lancar. Dan apabila terjadi sebuah kecekalan dalam bertugas, maka para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) mendapatkan perlindungan hukum dari kepolisian. Perlindungan hukum dalam hal ini berupa bantuan dalam proses penyelesaian masalah apabila dalam bertugas para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – lintas (Supeltas) terjadi sebuah kecelakaan. Dikarenakan paguyuban Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di

¹⁰ Kartolo. Kepala Sukarelawan pengatur lalu-lintas (Supeltas)Surakarta.Wawancara Pribadi. Surakarta, 25 Desember 2016.

¹¹ Roni. Kepala Bagian Keamanan Sukarelawan pengatur lalu-lintas (Supeltas) Surakarta.Wawancara Pribadi. Surakarta, 25 Desember 2016.

bawah naungan kepolisian, lebih khususnya bagian dikyasa satuan lalu – lintas. Dan dalam hal ini pihak anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – lintas (Supeltas) melakukan semacam perjanjian bersama dengan pihak kepolisian, yang inti dari perjanjian itu para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – lintas tidak diperbolehkan menuntut gaji atau upah dari kepolisian, serta kedepannya para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – lintas tidak boleh menuntut kenaikan jabatan, misalnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

f) Upaya dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melengkapi lampu lalu – lintas disemua perempatan jalan di Surakarta

Di Surakarta setiap perempatan yang memiliki kapasitas jalan lebar maka tentunya sudah di pasang lampu lalu - lintas. Beberapa ruas jalan di jalan utama kota Surakarta yaitu di JL. Slamet Riyadi dan beberapa jalan yang menuju ke dalam kota baik dari arah selatan yaitu dari Sukoharjo, dari timur yaitu dari Karanganyar maupun sragen, dari utara yaitu dari purwodadi dan dari kota lain dan dari barat dari arah Boyolali dll, sudah terpasang lampu lalu – lintas.

“ Tetapi ada beberapa ruas jalan persimpangan didalam kota Surakarta ini, yang tidak terlalu besar yang sangat ramai dilalui para pengguna jalan. Pengendara sepeda motor maupu kendaraan tak bermotor seperti halnya sepeda atau andong dan dokar, yaitu ada beberapa jalan salah satunya perempatan jalan dibelakang Sriwedari yang dekat dengan Museum Keris. Disaat pagi dan siang hari maupun sore hari ruas jalan tersebut sangat lah padat dengan aktivitas lalu – lintas. Yang saat ini ada beberapa anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – lintas (Supeltas) yang mengatur dalam mengurai kemacetan. Dan tentunya sangat terbantu dengan adanya bapak - bapak Sukarelawan Pengatur Lalu – lintas (Supeltas), dan kami selaku pemangku kebijakan dalam membuat rekaya lalu – lintas juga masih melakukan pengkajian dalam proses pembuatan lampu lalu – lintas di perempatan tersebut. Karena juga ada beberapa ruas jalan perempatan yang membutuhkan lampu lalu – lintas juga. Seperti halnya di ruas jalan wora – wari di Timur Solo Paragon.

Dalam membuat sebuah lampu lalu – lintas tentunya harus melalui satu kajian penelitian tentang struktur tanah maupun pemetaan lokasi dimana akan dilakukan pemasangan sebuah lampu lalu – lintas. Dan itu membutuhkan proses.

Dan pada saat ini yang telah selesai dalam pembuatannya adalah di perempatan Baron kecamatan Laweyan, Surakarta. Yang dahulunya diperempatan itu terdapat sebuah bunderan. Yang orang – orang sebut dengan Bundaran Baron, yang berdekatan dengan Polisi Sektor (Polsek) Laweyan. Selain mengkaji secara struktur tanah maupun bangunan, kami juga mengkaji tentang lalu – lintas disekitarnya, contohnya di perempatan Baron, karena disana dari arah Timur berlaku arus lalu – lintas satu arah, dan ke arah Barat berlaku Sistem Satu arah juga tetapi ada pengecualian bus dan angkot diperbolehkan melawan arus, atau yang sering disebut *contra flow*. Dan dari arah Selatan Dan Utara berlaku sistem dua arah atau normal. Melihat itu tentunya juga perlu pengkajian yang bernar – benar matang, karena tidak mudah dalam mengambil sebuah kebijakan. Kami sangat berhati – hati dalam mengambil sebuah kebijakan, dikarenakan menyangkut kepentingan umum, dan juga pelayanan publik.

Maka dari itu kami bukannya lamban dalam penanganan pembuatan lampu lalu – lintas, dikarenakan perlunya proses yang panjang dan kajian – kajian yang mendalam serta baik dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi semua warga masyarakat diSurakarta ini. Agar kepercayaan publik terhadap pemerintah akan lebih baik, dan lebih positif. Dan kami tetap mengkaji semua perempatan yang belum terdapat lampu lalu lintasnya. Dan disini lah peran para sukarelawan pengatur lalu – lintas (Supeltas) masih kami butuhkan untuk beberapa waktu kedepan.¹²

g) Harapan – Harapan Anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di Kota Surakarta di Masa Mendatang

Setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa petugas Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di kota Surakarta, sebenarnya harapan mereka tidak terlalu tinggi. Akan penulis jabarkan hasil wawancara dari ketua Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) yang mewakili aspirasi dari para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di Surakarta.

¹² Prihatno H.. Kepala dinas komunikasi dan informasi (DISHUBKOMINFO) kota Surakarta.Wawancara Pribadi. Surakarta, 13 januari 2017

“ Saya selaku ketua Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) yang sudah 17 tahun melakukan pekerjaan menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) di Surakarta ini, harapan saya sebenarnya hanya ingin para pengendara itu bersedia kami atur dan tanpa marah- marah. Sesungguhnya kami sudah sangat senang apabila para pengguna jalan patuh saya atur, walaupun saya dan teman – teman tidak ada legalitasnya dalam mengatur lalu – lintas. Tetapi kami dengan senang hati dan ikhlas hati bersedia membantu dalam mengurai kemacetan. Walaupun kami tidak dibayar setiap bulannya secara pokok tetapi dengan senang hati melaksanakan kewajiban ini. Dan buat bapak kepolisian kami sangat menginginkan bantuan beberapa alat pengatur lalu lintas seperti halnya peluit atau sepatu dan seragam. Jadi semoga ada bantuan seragam dan sepatu setiap tahunnya., karena tugas kita juga terkadang pas waktu hujan juga disaat terik sinar matahari, tentunya seragam kami dan sepatu kami sangatlah mudah rusak. Dan membuat kami tidak nyaman dan juga dipandang para pengendara akan terlihat lusu, dan menurunkan rasa hormat mereka kepada kami. Dan yang terakhir harapan saya untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, kami ingin Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta setidaknya memberikan kami sumbangan sembako. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, apabila kami para anggota Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) tidak mendapatkan uang sedikit pun, agar tentunya anak istri kami tercukupi akan kebutuhan makannya. Dan kami tidak menuntut untuk menjadi karyawan tetap atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Surakarta ini.”¹³

Menyadari cakupan tugas dan fungsi Polri dalam penyelenggaraan lalu - lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan dalam uu no 22 tahun 2009, yang sangat luas dan mengandung kewenangan yang sangat besar, dimana hal tersebut juga merupakan hasil sumbang pemikiran para perwira sekalian, maka dalam kesempatan ini,kepada segenap jajaran Polri, khususnya fungsi lintas, untuk secepatnya membenahi diri, meningkatkan kinerja dan menata sistem dalam penyelenggaraan manajemen lalu - lintas, sehingga Polri dapat

¹³ Kartolo. Kepala Sukarelawan pengatur lalu-lintas (Supeltas) Surakarta. Wawancara Pribadi. Surakarta, 25 Desember 2016.

menjalankan uu no 22 tahun 2009 dengan baik, serta mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Melihat kenyataan yang berkembang dan berbagai persoalan di lapangan, terutama dalam tugas-tugas Polisi yang berkaitan dengan lalu - lintas dan angkutan jalan, secara jujur harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu dipersiapkan secara maksimal, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara maksimal penting untuk diingat bahwa pada gilirannya masyarakatlah yang akan menilai bahwa Polri memang mampu untuk melaksanakan amanah undang – undang dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga masyarakat juga yang akan menilai tentang kepatutan Polri untuk mengemban berbagai kewenangan tersebut dibandingkan dengan pihak lain.

Dalam penjabaran ketua Kapolri pada saat itu sudah jelas, sebenarnya yang berhak melaksana pengaturan lalu – lintas adalah dari pihak kepolisian sebagai pelaksanaan kebijakan dari Dinas Perhubungan (Dishub). Jadi Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) sebenarnya tidak mendapat amanat langsung dari undang – undang untuk mengatur lalu – lintas. Tetapi untuk menciptakan lalu – lintas yang lancar dan aman, maka diperlukan bina mitra polri untuk kelancaran dalam berlalu - lintas.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Disini lah peran Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) untuk bersama dan bersinergi dengan kepolisian dalam mengatur beberapa ruas jalan perempatan yang belum terdapat lampu lalu – lintasnya, agar terjamin keselamatan dari para pengguna jalan. Pelaksanaan proses kehidupan berlalu – lintas tidak lah mudah, terkadang masih terjadi kemacetan disana – sini. Dan polisi lalu- lalu lintas selaku pemangku kewajiban dan hak untuk berjalan rekayasa dalam berlalu – lintas tentunya masih membutuhkan bantuan dari beberapa bina mitra dalam menjalankan dan mewujudkan kelancaran dalam berlalu – lintas.
2. Legalitas hukum para anggota Sukarelawan pengatur lalu – lintas (Supeltas) tentunya belum ada legalitas bagi para anggota sukarelawan pengatur lalu –

lintas dalam mengatur lalu – lintas, tetapi demi terciptanya kehidupan berlalu – lintas yang aman dan selamat maka dibutuhkan peran serta para anggota sukarelawan pengatur lalu – lintas dalam mengatur jalannya lalu – lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif dan Mahmudah Budiarti, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press. hal. 3.
- Fera Azilia. 2008. *Fenomena Jaringan Sosial Pak Ogah (Studi Kasus Respon Sosial Ekonomi Pemuda Lokal di Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur)*. Jurnal Sosiologi Pembangunan Universitas Negeri Jakarta, hal 2
- Kartolo. Kepala Sukarelawan pengatur lalu-lintas (Supeltas) Surakarta. Wawancara Pribadi. Surakarta, 25 Desember 2016.
- Nur Fachri Malik. 2016. *Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014 – 2016)*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, hal 27
- Prihatno H.. Kepala dinas komunikasi dan informasi (DISHUBKOMINFO) kota Surakarta. Wawancara Pribadi. Surakarta, 13 januari 2017
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010, Hal. 34
- Roni. Kepala Bagian Keamanan Sukarelawan pengatur lalu-lintas (Supeltas) Surakarta. Wawancara Pribadi. Surakarta, 25 Desember 2016.
- Situs Resmi Pemkot Surakarta. *Pertumbuhan lalu – lintas disurakarta*. <http://www.surakarta.go.id/> Diakses pada 27 Desember 2016
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB. Hal.106.
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB. Hal.106.